

# **BAB. I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara adalah dokumen perencanaan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat di Provinsi Sumatera Utara.

Penyusunan rancangan Renja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD Provinsi Sumatera Utara. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD Provinsi Sumatera Utara, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara tahun - tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara.

Penyusunan Renja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup:

1. Tahap perumusan rancangan Renja SKPD; dan
2. Tahap penyajian rancangan Renja SKPD.

Penyusunan rencana kerja ini merupakan kerangka teknis dan sebuah kerangka besar pemberdayaan yang secara langsung menyentuh Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Sumatera Utara. Pemberdayaan Koperasi dan UMKM merupakan bagian integral dalam pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam pembangunan bidang ekonomi secara eksplisit UUD 1945 menekankan implementasi azas kekeluargaan (pasal 33 ayat 1) dan penyelenggaraan perekonomian nasional yang berdasar atas demokrasi ekonomi (pasal 33 ayat 4).

Selaras dengan itu, kebijakan yang berpihak terhadap Koperasi dan UMKM, telah menjadi harapan yang berkembang luas di tengah tumbuhnya kesadaran dan perhatian masyarakat terhadap nasib ekonomi rakyat. Oleh karena itu, selain pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, aspek penting yang menjadi agenda besar dalam proses pembangunan ekonomi hari ini dan ke depan adalah kemandirian ekonomi nasional dan pemerataan pembangunan yang berkeadilan.

Dalam hal ini pemberdayaan Koperasi dan UMKM, berkaitan langsung dengan kehidupan dan peningkatan kesejahteraan bagi sebagian besar rakyat Indonesia. Selain itu, potensi dan peran strategisnya telah terbukti menjadi penopang kekuatan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Keberadaan Koperasi dan UMKM yang dominan sebagai pelaku ekonomi nasional juga merupakan subyek vital dalam pembangunan, khususnya dalam rangka perluasan kesempatan berusaha bagi wirausaha baru dan penyerapan tenaga kerja serta menekan angka pengangguran.

Pendekatan pembangunan yang ditujukan pada pelaku ekonomi, khususnya pada Koperasi dan UMKM, amat penting. Langkah ini sekaligus untuk mempertegas penataan struktur pelaku ekonomi nasional yang selama ini dalam kondisi timpang. Pembangunan yang ditujukan kepada Koperasi dan UMKM diharapkan menghantarkan penataan struktur pelaku ekonomi nasional lebih padu dan seimbang, baik dalam skala usaha, strata dan sektoral, sehingga berkembang struktur pelaku ekonomi nasional yang kokoh dan mandiri. Dengan memperhatikan peran dan potensinya dalam perekonomian nasional, keberadaan Koperasi dan UMKM terbukti merupakan pelaku usaha yang mandiri, kukuh dan fleksibel, dalam kondisi normal maupun krisis sekalipun. Bahkan tidak dapat disangkal oleh siapapun bahwa Koperasi dan UMKM merupakan jantung ekonomi rakyat dan pelopor tumbuhnya ekonomi kerakyatan.

Atas dasar itu Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara akan mengembangkan berbagai program dan kegiatan yang sesuai, tepat sasaran, berhasil guna dan bermanfaat secara langsung bagi pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Provinsi Sumatera Utara. Pemahaman terhadap permasalahan dan identifikasi tiap pelaku, diharapkan dapat mempercepat upaya pemberdayaan Koperasi dan UMKM secara lebih luas dengan penyebaran yang lebih merata, yang bertujuan untuk mengatasi masalah internal dan eksternal yang dihadapi Koperasi dan

UMKM sehingga mereka memperoleh jaminan kepastian dan kesempatan berusaha di Indonesia khususnya di Provinsi Sumatera Utara.

Sebagaimana hal tersebut di atas, maka dalam penyusunan Renja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 berfungsi untuk menjamin kontinuitas dan konsistensi program/kegiatan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode tersebut serta mencapai sasaran - sasaran dengan indikator keberhasilan yang terukur sebagaimana tercantum dalam Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 - 2023. Renja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 diharapkan dapat memberikan pedoman, arah, dan tujuan yang jelas dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Renja ini disusun berdasarkan program dan kegiatan yang terencana, terukur, dan diharapkan dapat memenuhi kehendak, aspirasi, dan kebutuhan masyarakat (*stakeholders*).

Renja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara merupakan penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022, yang disusun dengan mengacu kepada visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera, Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023 dan berpedoman kepada Renja Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia serta mengakomodir Renja Kabupaten/Kota se – Sumatera Utara yang ditindaklanjuti dengan proses penyusunan RAPBD yang pada akhirnya menjadi pedoman resmi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera dalam melaksanakan pemberdayaan Koperasi dan UKM di Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2022.

## **1.2. Landasan Hukum.**

Rencana Kerja Tahunan 2022 Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara yang disusun berdasarkan :

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor. 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355).
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866).
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

6. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021.
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 12 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005 - 2025 (Lembaran daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 No.12).
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019.
11. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 49 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatera Utara.
12. Peraturan Gubernur tentang Penetapan RENSTRA OPD Tahun 2019 – 2023.
13. Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 12 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022.

### **1.3. Maksud dan Tujuan.**

#### **1. Maksud Penyusunan Renja**

Renja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara dimaksudkan sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022. Disamping itu penyusunan Renja SKPD ini dimaksudkan memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh *stakeholders* pembangunan Koperasi dan UMKM dalam mewujudkan cita - cita dan tujuan pembangunan Koperasi dan UMKM sebagai bagian integral dari pembangunan daerah provinsi maupun pembangunan nasional, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh segenap *stakeholders* pembangunan Koperasi dan UMKM akan menjadi lebih efektif, efisien, terpadu berkesinambungan dan saling melengkapi satu dengan lainnya dalam satu pola sikap dan pola tindak.

#### **2. Tujuan Penyusunan Renja**

- a. Menjabarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022.

- b. Menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara ke dalam program dan kegiatan pembangunan yang rinci, terarah, terukur pada tahun 2022.
- c. Menyediakan satu acuan resmi bagi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan di bidang Koperasi dan UMKM untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- d. Mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik antar unit kerja dalam SKPD, antar SKPD, antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Pusat.
- e. Menyediakan tolak ukur untuk mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja dilingkup Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara.

#### **1.4. Sistematika Penulisan.**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen, minimal berisikan :

#### **BAB I. Pendahuluan**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD agar substansi pada bab - bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

##### **1.1. Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

##### **1.2. Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang undang - undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

##### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

##### **1.4. Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

## BAB II. Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun n - 2

### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD.

Pokok - pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
4. Faktor - faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Tabel yang perlu disajikan sebagaimana terdapat pada Lampiran VI Permendagri No. 54 Tahun 2010, disesuaikan dengan Tupoksi SKPD masing – masing.

### 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Pada pembahasan sub bab ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan SKPD hasil kertas kerja yang disesuaikan menurut SKPD masing – masing.

### 2.3 Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berisikan uraian mengenai :

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD.

Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara SKPD provinsi dengan SKPD kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD.
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Developmnet Goals*).
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD.
5. Formulasi isu - isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

#### 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan.
3. Penjelasan temuan - temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya : terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.
4. Pada sub bab ini disajikan tabel hasil pengerjaan telaahan terhadap rancangan awal RKPD.

#### 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi - asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada SKPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh.
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu - isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3. Disajikan tabel pengerjaan Usulan Program dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022.

### BAB III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan.

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan  
Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD  
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.
- 3.3 Program dan Kegiatan  
Berisikan penjelasan mengenai:
  1. Faktor - faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.  
Misal:
    - a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
    - b. Pencapaian MDGs,
    - c. Pengentasan kemiskinan,
    - d. Pencapaian SPM,
    - e. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
    - f. Pengembangan daerah terisolir,
    - g. Dsb.
  2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi :
    - a. Jumlah program dan jumlah kegiatan.
    - b. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
    - c. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.



3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
4. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan.

#### BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.

#### BAB V. Penutup.

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah - kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama SKPD dan nama dan tanda tangan kepala SKPD, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

## **BAB. II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD.**

1. Beberapa Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020 yang tidak memenuhi target adalah sebagai berikut :
  - a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terealisasi sebesar 71,67% dengan rincian kegiatan yang tidak mencapai target sebagai berikut :
    - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat terealisasi sebesar 9,52%.
    - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik terealisasi sebesar 42,99%.
    - 3) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan terealisasi sebesar 74,56%.
    - 4) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor terealisasi sebesar 69,57%.
    - 5) Penyediaan Alat Tulis Kantor terealisasi sebesar 99,99%.
    - 6) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan terealisasi sebesar 91,79%.
    - 7) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor terealisasi sebesar 94,54%.
    - 8) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor terealisasi sebesar 91,98%.
    - 9) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan terealisasi sebesar 99,90%.
    - 10) Penyediaan Makanan dan Minuman terealisasi sebesar 99,90%.
    - 11) Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah terealisasi sebesar 87,86%.
    - 12) Penyediaan Jasa Pengamanan terealisasi sebesar 75,89%.
    - 13) Penyediaan Kegiatan Pendukung Pengadaan Barang dan Jasa terealisasi sebesar 81,61%.
  - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terealisasi sebesar 68,73% dengan rincian kegiatan yang tidak mencapai target sebagai berikut :
    - 1) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional terealisasi sebesar 74,68%.
    - 2) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor terealisasi sebesar 99,50%.

- 3) Pemeliharaan Maintenance Website dan Internet terealisasi sebesar 71,43%.
- 4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor terealisasi sebesar 49,83%.
- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terealisasi sebesar 23,63%.
  - 1) Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi ASN terealisasi sebesar 23,63%.
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan terealisasi sebesar 52,90% dengan rincian kegiatan yang tidak mencapai target sebagai berikut :
  - 1) Musrenbang Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara dan Sinkronisasi Program/Kegiatan dengan Kabupaten/Kota terealisasi sebesar 62%.
  - 2) Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Kinerja terealisasi sebesar 27,20%.
  - 3) Monitoring Program/Kegiatan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Sumatera Utara terealisasi sebesar 68,17%.
  - 4) Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran tidak terealisasi.
  - 5) Pembuatan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Akhir Tahun terealisasi sebesar 63,33%.
  - 6) Penyusunan Teknis Percepatan Penyerapan Anggaran tidak terealisasi.
  - 7) Dukungan Hari Jadi Provinsi dan Hari Besar Nasional terealisasi sebesar 70,57%.
  - 8) Publikasi Eksistensi dan Progres KUKM Melalui Media tidak terealisasi.
- e. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia KUKM terealisasi sebesar 94,87% dengan rincian kegiatan yang tidak mencapai target sebagai berikut :
  - 1) Penilaian Kesehatan Simpan Pinjam dan Tindak Lanjut terealisasi sebesar 97,50%.
  - 2) Tenaga Pendamping Pelatihan Bagi Koperasi dan UMKM di Provinsi Sumatera Utara terealisasi sebesar 91,23%.
  - 3) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RAT dan Penerapan Peraturan dan Sanksi terealisasi sebesar 91,95%.
  - 4) Vocation Produk Olahan, Kerajinan, Desain dan Pengolahan Usaha bagi Usaha Kecil di SUMUT (DAK) terealisasi sebesar 93,22%.
  - 5) Peningkatan Skill Pelaku UMKM Millineal dalam Pemanfaatan Aplikasi Marketplace E - Community UMKM Sumut (DAK) terealisasi sebesar 94,03%.
  - 6) Pelatihan dan Pendidikan Kewirausahaan Berbasis SDL Potensi Daerah (Produk Unggulan) bagi UMKM terealisasi sebesar 98,01%.
  - 7) Pelatihan dan Pendidikan Pembekalan bagi Tenaga Pendamping Provsu terealisasi sebesar 93,86%.

- f. Program Pengembangan Koperasi dan UMKM terealisasi sebesar 80,77% dengan rincian kegiatan yang tidak mencapai target sebagai berikut :
- 1) Rapat Koordinasi Satuan Tugas Pengawasan Koperasi (Satgas) terealisasi sebesar 60,91%.
  - 2) Pengelolaan website/aplikasi PLUT-KUMKM terealisasi sebesar 99,10%.
  - 3) Pendampingan Konsultan PLUT-KUMKM terealisasi sebesar 92,46%.
  - 4) Percepatan Pemberdayaan UMKM Melalui Tim Koordinasi Tingkat Provinsi Sumatera Utara terealisasi sebesar 95,13%.
  - 5) Monitoring Dan Evaluasi Pasca Pelatihan terealisasi sebesar 99,62%.
  - 6) Dukungan Pelaksanaan Kegiatan UP2K-TPKK dan Pengadaan Hibah terealisasi sebesar 89,93%.
  - 7) Pendampingan UMKM Sumatera Utara di SMESCO Jakarta terealisasi sebesar 94,41%.
  - 8) Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Melalui Program Pendayagunaan Potensi Daerah terealisasi sebesar 74,56%.
  - 9) Koordinasi teknis Pemberdayaan Usaha Kecil terealisasi sebesar 71,17%.
  - 10) Pengelolaan Galeri PLUT – KUMKM terealisasi sebesar 97,07%.
  - 11) Pengembangan Usaha Koperasi Sektor Riil dan BUMN PN3 serta BUMN Lainnya terealisasi sebesar 66,67%.
  - 12) Identifikasi dan Konsultasi Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan terealisasi sebesar 98,40%.
  - 13) Observasi Lapangan Gerakan Koperasi Simpan Pinjam terealisasi sebesar 91,51%.
  - 14) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Produktif (MAMIPRO) melalui Koperasi dan UKM terealisasi sebesar 83,89%.
  - 15) Bantuan Sarana bagi Koperasi dan UKM terealisasi sebesar 96%.
  - 16) Pengukuran Kontribusi Sektor KUKM terhadap PDRB Sumut terealisasi sebesar 99,86%.
  - 17) Pengembangan Usaha UMKM melalui Teknologi dan yang Berbasis Online (DAK) terealisasi sebesar 51,10%.
  - 18) Pengembangan Kreativitas Pemanfaatan Potensi Daerah oleh KUKM (DAK) tidak terealisasi.

- 19) Bimtek Pemberdayaan Usaha Koperasi Petani Tembakau di 8 Kab/Kota Sumut (DBH-CHT) terealisasi sebesar 99,73%.
- g. Program Penguatan Kelembagaan Koperasi terealisasi sebesar 86,05% dengan rincian kegiatan yang tidak mencapai target sebagai berikut :
- 1) Temu Konsultasi Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan Provinsi/Kabupaten/Kota terealisasi sebesar 78,73%.
  - 2) Monev Koperasi & Usaha Kecil Binaan Propinsi dan Kabupaten/Kota terealisasi sebesar 97,42%.
  - 3) Revitalisasi koperasi tidak aktif berdasarkan evaluasi tim penyelesaian pembubaran koperasi terealisasi sebesar 74,94%.
  - 4) Penumbuhan, Pembinaan, Pengembangan Koperasi Aktif dan Tidak Aktif Binaan Provinsi Oleh Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan terealisasi sebesar 99,96%.
- h. Program Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM terealisasi sebesar 96,17% dengan rincian kegiatan yang tidak mencapai target sebagai berikut :
- 1) Intensifikasi dan Diversifikasi Produk dalam Rangka Program Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi dan UKM terealisasi sebesar 96,17%.
2. Realisasi Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2020 yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan antara lain sebagai berikut:
- a. Program Pengembangan Koperasi dan UMKM dengan rincian kegiatan yang telah mencapai target sebagai berikut :
- 1) Dukungan Pendampingan Program Pembinaan bagi Usaha Kecil.
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan untuk Tahun Anggaran 2020 tidak ada.
4. Secara keseluruhan realisasi anggaran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara T. A. 2020 mencapai 78,04%. Faktor - faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan sebahagian besar disebabkan oleh kurang matangnya perencanaan sebelum pengajuan jenis belanja atau kode rekening untuk kegiatan.
5. Implikasi yang timbul terhadap capaian program Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara adalah tidak tercapainya target kinerja di dalam renstra.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor - faktor penyebab tersebut adalah :
- a. Perencanaan kegiatan agar dilakukan lebih matang sehingga dalam pelaksanaannya lebih tepat sasaran.
  - b. Pemahaman terhadap kode rekening maupun jenis belanja kegiatan perlu ditingkatkan sehingga penyusunan RKA dan DPA sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
  - c. Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan agar lebih diintensifkan.

Kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara tahun 2020 dan perkiraan tahun 2021 disajikan dalam Tabel. 1.

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.**

Adapun capaian kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan indikator kinerja atau IKK dapat kita lihat melalui Tabel. 2 terlampir sesuai dengan Target Renstra Tahun 2019 - 2023, realisasi capaian tahun 2020 serta proyeksi untuk tahun 2022.

### 2.3. Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

#### 1. Tingkat Kinerja Pelayanan SKPD.

Kinerja yang telah dicapai oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sampai dengan tahun 2020, dapat dilihat melalui pertumbuhan koperasi dan UKM di Sumatera Utara yang digambarkan sebagai berikut:

**Tabel. 3. Keragaan Koperasi di Sumatera Utara**

No	Uraian	Keadaan	
		2019	2020
1	Jumlah Koperasi	11.820	12.175
	Aktif (Unit)	4.244	4.591
	Tidak Aktif (Unit)	7.576	7.584
2	Anggota (Orang)	922.185	808.114
3	RAT (Unit)	1.426	1.029
4	Manajer (Orang)	306	174
5	Karyawan (Orang)	4.886	3.623
6	Modal Sendiri (Rp.)	4.896.287.476.704	3.607.195.852.310
7	Modal Luar (Rp.)	1.718.224.738.901	1.304.492.521.283
8	Volume Usaha (Rp.)	5.435.091.295.824	4.911.845.517.061
9	SHU (Rp.)	355.091.366.735	257.504.747.565

Perkembangan jumlah koperasi di Sumatera Utara pada Tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 3,04 persen, demikian juga dengan jumlah koperasi aktif yang meningkat 8,17 persen. Koperasi tidak aktif juga mengalami peningkatan walaupun jumlahnya tidak terlalu besar yakni sebesar 0,1 persen. Hal ini berbanding terbalik dengan indikator yang lain. banyak indikator yang mengalami penurunan diakibatkan oleh kondisi pandemi covid - 19, seperti jumlah anggota dimana banyak anggota koperasi yang keluar dengan menarik simpanannya karena kebutuhan hidup sehingga indikator modal luar dan modal sendiri juga mengalami penurunan. Volume usaha koperasi juga menurun demikian dengan SHU hal ini disebabkan produktivitas usaha koperasi mengalami penurunan, manajer dan karyawan juga banyak dikurangi karena hal ini. Dukungan kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara terhadap pemberdayaan koperasi pada Tahun 2020 tidak terlalu besar hal ini disebabkan karena dilakukannya refocussing terhadap kegiatan sebagai akibat dari pandemi covid – 19. Pemberdayaan koperasi didorong oleh beberapa program dan kegiatan, yaitu :

a. Program Pengembangan Koperasi dan UKM dengan kegiatan :



- Pengembangan Usaha Koperasi Sektor Riil dan BUMN PN3 Serta BUMN lainnya.
  - Observasi Lapangan Gerakan Koperasi Simpan pinjam.
  - Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Produktif (MAMIPRO) melalui Koperasi dan UKM.
  - Bantuan sarana Usaha Bagi Koperasi dan UKM.
  - Bimtek Pemberdayaan Usaha Koperasi Petani Tembakau di 8 Kab/Kota Sumut.
- b. Program Penguatan Kelembagaan Koperasi dengan kegiatan :
- Monitoring dan Evaluasi Koperasi dan Usaha Kecil Binaan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
  - Revitalisasi Koperasi Tidak Aktif Berdasarkan Evaluasi Tim Penyelesai Pembubaran Koperasi.
  - Penumbuhan, Pembinaan, Pengembangan Koperasi Aktif dan Tidak Aktif Binaan Provinsi Oleh Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan.
- c. Program Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UKM dengan kegiatan :
- Intensifikasi dan Diversifikasi Produk dalam Rangka Program Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi dan UKM.

**Tabel 2. Jumlah Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah di Sumatera Utara**

Sektor	Jumlah (unit)	
	2019	2020
Jumlah UMKM	2.860.248	2.860.828

Data UMKM yang awalnya sebesar 2.860.248 unit pada Tahun 2019 mengalami pertumbuhan sebesar 0,02 persen pada Tahun 2020. Pertumbuhan ini merupakan usaha yang masih bisa tumbuh atas upaya dan inisiatif sendiri, ditengah kondisi pandemi. Namun dibalik peningkatan kuantitas UMKM tersebut, masih banyak masalah dan tantangan yang dihadapi. UMKM juga masih didominasi oleh pelaku usaha yang terbatas kemampuannya sehingga secara umum UMKM belum memiliki produktivitas dan daya saing yang tinggi. Tantangan eksternal juga semakin besar seperti kondisi pandemi yang tidak bisa diprediksi kapan akan berakhir. Pemberdayaan koperasi didorong oleh beberapa program dan kegiatan, yaitu :

- a. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia KUKM dengan kegiatan :
- Vocation Produk Olahan, Kerajinan, Desain dan Pengolahan Usaha bagi Usaha Kecil di SUMUT.

- Peningkatan Skill Pelaku UMKM Millineal dalam Pemanfaatan Aplikasi Marketplace E - Community UMKM SUMUT.
  - Pelatihan dan Pendidikan Kewirausahaan Berbasis SDL Potensi Daerah (Produk Unggulan) bagi UMKM.
- b. Program Pengembangan Koperasi dan UKM dengan kegiatan :
- Dukungan Pendampingan Program Pembinaan bagi Usaha Kecil
  - Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Produktif (MAMIPRO) melalui Koperasi dan UKM.
  - Pengembangan Ekonomi Kerakyatan melalui Program Pendayagunaan Potensi Daerah.
  - Bantuan sarana Usaha Bagi Koperasi dan UKM.
  - Pengembangan Usaha UMKM melalui Teknologi dan yang Berbasis Online.
  - Pengembangan Kreativitas Pemanfaatan Potensi Daerah oleh KUKM.
- c. Program Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UKM dengan kegiatan :
- Intensifikasi dan Diversifikasi Produk dalam Rangka Program Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi dan UKM

## 2. Masalah dan Hambatan Dalam Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam upaya pemberdayaan Koperasi dan UMKM sebagai berikut :

- a. Kemampuan Koperasi dan UMKM yang masih lemah dalam memanfaatkan peluang dan potensi sumber daya terutama potensi sumber daya lokal yang tersedia serta permodalan yang masih kurang. Hal ini disebabkan karena Koperasi dan UMKM belum memiliki jaminan (bankable).
- b. Produksi, daya saing dan akses pasar yang dimiliki Koperasi dan UMKM sangat terbatas, keadaan ini terjadi disebabkan oleh kurangnya pengetahuan, penguasaan teknologi, jaringan informasi, jaringan pemasaran dan sarana yang dimiliki Koperasi dan UMKM, selain itu komitmen dan dukungan stakeholders juga belum optimal.
- c. Kemampuan Koperasi dan UMKM yang masih rendah dalam mengembangkan semangat dan perilaku kewirausahaan, sehingga kemampuan dan kualitas manajemen Koperasi dan UMKM relatif rendah.

- d. Terbatasnya kemampuan, keterampilan sumber daya Pembina, tingginya tingkat mutasi pegawai dan kurangnya sarana mobilitas yang dimiliki Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pembinaan.
  - e. Inventarisasi dan pendataan Koperasi dan UMKM belum terlaksana secara optimal sehingga data yang akurat terhadap perkembangan Koperasi dan UMKM sulit diperoleh. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pendanaan untuk melakukan pendataan terhadap Koperasi dan UMKM disamping kurang aktifnya Koperasi dan UMKM untuk berkonsultasi dengan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara maupun Kabupaten/Kota.
  - f. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) khususnya dalam bidang usaha perkoperasian dan UMKM belum tersosialisasi dengan baik dan belum adanya Lembaga Diklat Profesi (LDP) yang fokus pada peningkatan kompetensi pelaku koperasi dan UMKM di Sumatera Utara. Faktor-faktor ini menyebabkan laju pertumbuhan dan pengembangan koperasi dan UMKM yang memiliki daya saing masih rendah.
3. Dengan mengacu kepada visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023, yaitu :
- a. Visi :  
**“SUMATERA UTARA YANG MAJU, AMAN DAN BERMARTABAT”**
  - b. Misi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023 :
    - 1) Mewujudkan masyarakat sumatera utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang dan pangan yang cukup, rumah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan serta harga - harga yang terjangkau.
    - 2) Mewujudkan sumatera utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintahan yang baik, adil dan terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmoni.
    - 3) Mewujudkan sumatera utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri.

- 4) Mewujudkan sumatera utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi dan penyeludupan, sehingga menjadi teladan di asia tenggara dan dunia.
  - 5) Mewujudkan sumatera utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan dan beradab.
4. Peluang dan Tantangan Dalam Meningkatkan Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara.
- a. Peluang.
- 1) Hasil analisis renstra kementerian koperasi, menunjukkan bahwa peningkatan terhadap komitmen dan dukungan politik masyarakat terhadap pemberdayaan koperasi dan UMKM sebagai salah satu sektor penting terutama dalam mengantisipasi berlakunya globalisasi ekonomi yang telah dimulai pada tahun 2015. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara dalam rencana pengembangan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, telah menemukan momentum yang tepat, dengan tingginya komitmen dan dukungan politik masyarakat, Pemerintah Daerah dan Lembaga legislatif terhadap pembangunan ekonomi rakyat sebagai pelaku utama dalam perekonomian. Sehingga Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara menjadi termotivasi dan tertantang dalam penyusunan program-program pengembangan pelayanan dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM di Provinsi Sumatera Utara.
  - 2) Berdasarkan dari hasil kajian dan analisis para pakar ekonomi yang menyatakan bahwa krisis ekonomi yang menimpa Indonesia hampir satu dasawarsa telah sepenuhnya pulih. Hal ini memberikan peluang kepada percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi yang berkualitas, sehingga keberadaan koperasi dan UMKM sebagai pelaku utama perekonomian rakyat memiliki prospek kemajuan juga terbuka lebar.
  - 3) Stabilitas politik dan keamanan yang relatif aman dan terjaga, akan meningkatkan kepercayaan pasar, sehingga para investor lokal dan internasional memiliki keyakinan untuk berinvestasi dalam membuka peluang-peluang bisnis baru. Keanekaragaman pola permintaan masyarakat, dengan jumlah penduduk yang sangat besar memberi peluang untuk menumbuhkan usaha yang berskala nasional.

- 4) Hasil analisis renstra pemerintah daerah Kabupaten/kota, pada umumnya Koperasi dan UMKM yang tumbuh dan berkembang bergerak di sektor padat karya yang memerlukan investasi bisnis relatif rendah, hal ini merupakan peluang yang cukup baik bagi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara untuk mengembangkan perencanaan dalam upaya mendorong pertumbuhan yang relatif lebih mudah dan lebih cepat.
- 5) Besarnya jumlah penduduk sebagai tenaga kerja yang potensial.
- 6) Sumber daya alam yang cukup besar.
- 7) Tersedianya plafon kredit yang besar di lembaga keuangan bank dan non- bank.
- 8) Berlakunya globalisasi ekonomi, serta makin pesatnya kerjasama ekonomi antar negara terutama dalam konteks forum kerjasama regional dalam bidang ekonomi seperti seperti APEC, EEC, MEA, ASEAN, AFTA, ACFA, G8 dan lain-lain, akan menciptakan peluang baru bagi Koperasi dan UMKM, sehingga dapat meningkatkan peranannya sebagai penggerak utama pertumbuhan industri manufaktur dan kerajinan, agroindustri, ekspor non migas, dan penciptaan lapangan kerja baru.

b. Tantangan.

- 1) Meningkatnya kerjasama ekonomi antar negara yang ditandai dengan lahirnya forum kerjasama regional dalam bidang ekonomi seperti seperti APEC, EEC, MEA, ASEAN, AFTA, ACFA, G8 dan lain juga akan menjadi tantangan yang perlu mendapatkan perhatian serius karena asimetris dalam penguasaan pasar, mengingat masih rendahnya daya saing produk Koperasi dan UMKM di pasar internasional.
- 2) Produk Koperasi dan UMKM juga semakin terhimpit dengan masuknya pasar global dan beredarnya produk impor illegal. Sehingga proses penegakan hukum harus menjadi salah satu titik sentral penting agar sepenuhnya berjalan efektif.
- 3) Perkembangan bisnis retail oleh usaha besar di masyarakat, juga menjadi salah satu tantangan besar bagi produk Koperasi dan UMKM, sehingga langkah-langkah kebijakan pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan daya saing produk Koperasi dan UMKM merupakan prioritas utama program pemerintah sehingga tekanan terhadap laju pertumbuhan dan perkembangan koperasi dan UMKM tidak mengalami kendala.
- 4) Keberadaan Usaha Mikro dan Kecil dengan keterbatasan yang dimilikinya, seringkali melakukan aktivitas usaha dengan lokasi yang tidak pasti dan berpindah-pindah.

Sehingga menyulitkan bagi pemerintah dalam melakukan pendataan. Sebagai akibatnya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan keterbatasannya juga mengalami kesulitan dalam menyusun program yang berkaitan dengan penyediaan tempat usaha bagi mereka. Oleh sebab itu pemerintah melalui Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara perlu membuat suatu kajian untuk mendapatkan rekomendasi metode dan langkah-langkah kebijakan sehingga Keberadaan Usaha Mikro dan kecil menjadi jelas dan pasti.

- 5) Peningkatan kapasitas usaha koperasi dan UMKM masih mengalami benturan dengan produk-produk lembaga jasa keuangan baik yang bersifat Bank dan Non-Bank. Karena sebagian besar produk jasa keuangan tersebut berupa kredit modal kerja, bukan kredit investasi (dengan jangka waktu yang relatif lebih lama). Hal ini, menyulitkan bagi Koperasi dan UMKM dalam upaya meningkatkan kapasitas usaha termasuk usaha untuk pengembangan produk - produk yang berdaya saing.
- 6) Bunga pinjaman yang diberikan oleh lembaga jasa keuangan dirasakan masih terlalu tinggi, dan persyaratan-persyaratan pinjaman juga sulit dipenuhi oleh koperasi dan UMKM, selain itu cara pandang lembaga jasa keuangan terhadap Koperasi dan UMKM , masih menganggap koperasi dan UMKM merupakan jenis usaha dalam kategori beresiko tinggi. Tantangan ini perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah, terutama yang berkaitan dengan standarisasi dan penilaian Koperasi dan UMKM yang layak mengajukan pinjaman, sehingga memberikan keyakinan bagi lembaga jasa keuangan untuk menyalurkan pinjaman modal kerja ataupun pinjaman investasi dengan bunga yang relatif kecil.
- 7) Iklim Usaha yang kondusif merupakan salah satu tantangan lain, yang harus mendapatkan perhatian yang cukup serius dari pemerintah. Iklim usaha yang tidak atau kurang kondusif sangat berpengaruh terhadap laju pertumbuhan dan pengembangan Koperasi dan UMKM. Hal ini masih terjadi karena belum tuntasnya penanganan aspek legalitas badan usaha dan kelancaran prosedur perizinan, penataan lokasi usaha, biaya transaksi/usaha tinggi, infrastruktur, kebijakan dalam aspek pendanaan untuk Usaha Mikro dan Kecil, kebijakan aspek informasi, kemitraan, pemberian kesempatan berusaha, promosi dagang dan dukungan kelembagaan yang kurang mendukung, serta perlunya peningkatan koordinasi antar instansi terkait. Selain itu, hasil analisis terhadap renstra pemerintah Kabupaten/Kota seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah dirasakan masih belum optimal, hal ini

dapat dilihat dari kurangnya perhatian dan keberpihakan pemerintah daerah terhadap Koperasi dan UMKM. Persepsi pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap eksistensi Koperasi dan UMKM juga masih belum seragam, bahkan sebagian pemerintah kabupaten/kota memandang pemberdayaan koperasi dan UMKM adalah bagian dan program charity dan belas kasihan. Situasi ini harus segera disikapi dan dibutuhkan komitmen dan dukungan dari semua pihak dalam rangka usaha untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

5. Formulasi Isu – Isu Penting Berupa Catatan dan Rekomendasi Strategis Untuk Ditindaklanjuti Dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun Yang Direncanakan.

a. Catatan :

- 1) Perlunya standarisasi terhadap kualitas manajemen pengelolaan usaha bagi Koperasi dan UKM.
- 2) Perlunya merubah pemikiran (mindset) di masyarakat khususnya sarjana tentang wirausaha sehingga pola pikir yang berkembang dimasyarakat dapat perlahan berubah dari mencari pekerjaan menjadi pembuat lapangan pekerjaan.
- 3) Kurangnya kompetensi aparatur pembina Koperasi dan UMKM disebabkan kurangnya pelatihan bagi aparatur pembina.

b. Rekomendasi

- 1) Dalam melakukan tugas pembinaan dan pemberdayaan koperasi dan UKM serta untuk menghadapi masalah yang dialami koperasi dan usaha kecil menengah di Sumatera Utara, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatera Utara mengarahkan program dan kegiatannya untuk mengatasi masalah dasar dalam pemberdayaan KUMKM tersebut untuk itu dukungan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan.
- 2) Perlunya untuk mempercepat eksistensi JAMKRIDA di Sumatera Utara.
- 3) Tahun yang akan datang diharapkan Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah agar mengalokasikan anggaran yang cukup untuk mencapai sasaran yang ditetapkan sesuai dengan RENSTRA, dan bersama - sama dengan dunia usaha dan masyarakat memberikan dukungan perkuatan serta fasilitas kepada KUMKM untuk berkembang dan berdaya saing.

#### **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rancangan awal RKPD yang memuat arah dan kebijakan pembangunan daerah selama setahun, dengan membandingkan antara RKPD dengan analisis kebutuhan. Hal ini perlu dilakukan untuk memastikan bahwa kebutuhan yang ada telah tercatat dalam dokumen perencanaan Provinsi Sumatera Utara untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat di Provinsi Sumatera Utara. Sasaran prioritas pembangunan dalam RKPD yang menjadi tanggung jawab Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara adalah :

***Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan kerja dengan kegiatan strategis penumbuhan sektor UMKM dan IKM baru serta pemasaran hasil produksi UMKM dan IKM melalui model E – Commerce.***



## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.**

Usulan program/kegiatan dari pemangku kepentingan diperoleh dalam Musrenbang RENJA Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara. Pemangku kepentingan yang diundang seperti SKPD terkait bidang ekonomi se – Provinsi Sumatera Utara, SKPD yang membidangi pemberdayaan koperasi dan UMKM di Kabupaten/Kota se – Provinsi Sumatera Utara, KADINDASU, DEKOPINWILSU dan Komisi B DPRD Sumatera Utara. Isu - isu mengenai Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) ditengah - tengah masyarakat sangat ditekankan. Usulan program/kegiatan yang masuk telah disesuaikan dengan isu – isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara.

## **BAB. III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Kementerian Koperasi dan UKM akan mengembangkan berbagai program dan kegiatan yang berkesesuaian, tepat sasaran, berhasil guna dan bermanfaat secara langsung bagi pemberdayaan Koperasi dan UMKM di tanah air. Percepatan upaya pemberdayaan Koperasi dan UMKM secara lebih luas dengan penyebaran yang lebih merata, yang bertujuan untuk mengatasi masalah internal dan eksternal yang dihadapi Koperasi dan UMKM sehingga mereka memperoleh jaminan kepastian dan kesempatan berusaha di Indonesia. Berikut analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam pemberdayaan Koperasi dan UMKM secara nasional :

##### **1. Kekuatan.**

Kementerian Koperasi dan UKM sesuai dengan Undang – Undang merupakan kementerian yang secara khusus mendapatkan amanah dalam melakukan pemberdayaan Koperasi dan UKM. Oleh karena itu peran dan posisinya dalam pemberdayaan Koperasi dan UKM, tidak saja penting tetapi juga strategis, khususnya dalam rangka mempercepat kesejahteraan rakyat yakni mengurangi kemiskinan dan menekan pengangguran.

Seiring dengan itu komitmen yang tinggi para pimpinan Kementerian Koperasi dan UKM untuk melakukan reformasi birokrasi, akan menjadi tonggak baru bagi pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Komitmen ini merupakan bagian penting untuk meningkatkan kinerja, yang sekaligus sebagai bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap pembangunan ekonomi rakyat.

Disadari bahwa Koperasi dan UMKM telah memberikan berbagai sumbangsih dalam proses pembangunan nasional. Dan pendataan akhir tahun 2018, diketahui jumlah pelaku UMKM mencapai 5.897 orang. Jumlah tersebut berarti bahwa UMKM merupakan pelaku ekonomi yang dominan karena mencapai 99,99% dan seluruh pelaku ekonomi nasional. Keberadaan jumlah UMKM yang besar, dengan penyebaran hingga ke

pelosok daerah, merupakan kekuatan ekonomi yang sesungguhnya dalam struktur pelaku ekonomi nasional.

Ditinjau dan penyerapan tenaga kerja, UMKM mampu menyerap sebanyak 107.657.509 orang tenaga kerja. Artinya 97,16% dari 110.808.154 jumlah pekerja nasional bekerja di sektor UMKM. Mestinya disadari bahwa dengan tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi, sektor ini telah menjamin stabilitas pasar tenaga kerja, penekanan pengangguran dan menjadi wahana bangkitnya wirausaha baru, serta tumbuhnya wirausaha nasional yang tangguh dan mandiri.

Potensi lainnya dapat dilihat dan kontribusi UMKM terhadap pembentukan PDB menurut harga berlaku yang mencapai Rp. 8.200 trilyun pada tahun 2018. Dengan jumlah tersebut berarti bahwa 57,12% dari PDB nasional bersandar pada produktivitas UMKM.

Perlu dicatat bahwa kontribusi yang besar tersebut, dilakukan secara gotong royong oleh UMKM yang menyebar hingga ke pelosok daerah. Pengembangan selanjutnya akan membawa efek multiplier yang dinikmati oleh sebagian besar pelaku usaha di daerah.

Di sisi lain potensi Koperasi dapat dilihat dan jumlah Koperasi yang hingga akhir tahun 2018 mencapai lebih dari 194.295 unit. Potensi besar Koperasi juga dapat dilihat dan jumlah anggota yang hingga akhir tahun 2018 mencapai lebih dari 33 juta orang.

Sedangkan dilihat dan aset berupa modal sendiri, Koperasi secara nasional hingga akhir tahun 2018 mencapai lebih dari Rp. 51,42 trilyun. Lebih dari itu, Koperasi juga mengelola Modal Luar yang mencapai Rp. 51,4 trilyun. Hal ini memperlihatkan bahwa keterkaitan Koperasi dengan masyarakat tidak sekedar dalam bentuk keanggotaan dan usaha saja, tetapi juga dalam pengelolaan aset keuangan masyarakat luas. Bahkan keberadaannya merupakan kekuatan utama di bidang kredit mikro, yang mengulurkan dukungan permodalan bagi usaha mikro ke berbagai pelosok yang tidak mungkin dijangkau oleh Lembaga keuangan manapun.

Ditinjau dari volume usaha Koperasi, pada tahun 2018 mencapai lebih dari Rp. 119,18 triliun. Yang mengembirakan pada tahun 2018, Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi secara nasional mencapai lebih dari Rp. 6,6 triliun.

Potensi besar dan kondisi obyektif keberadaan Koperasi dan UMKM tersebut, diperkirakan dalam lima tahun ke depan akan mengalami perkembangan ke arah pertumbuhan. Oleh sebab itu, berbagai upaya pemberdayaan yang dilakukan Pemerintah, diharapkan akan dapat mempercepat proses kemajuan dan menghantarkan pada kondisi yang lebih baik bagi Koperasi dan UMKM di tanah air.

## 2. Kelemahan.

Dalam kurun waktu 5 tahun ke depan, Koperasi dan UMKM masih akan menghadapi banyak kendala. Kelembagaan usaha Koperasi dan UMKM merupakan aspek penting yang perlu dicermati dalam membedah permasalahan Koperasi dan UMKM.

Perlu digaris bawahi bahwa lebih dari 56 juta usaha yang ada, atau lebih dari 99,9% pelaku usaha adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dengan skala usaha yang sulit berkembang karena tidak mencapai skala usaha yang ekonomis. Dengan badan usaha perorangan, kebanyakan usaha dikelola secara tertutup, dengan Legalitas usaha dan administrasi kelembagaan yang sangat tidak memadai. Upaya pemberdayaan UMKM makin rumit karena jumlah dan jangkauan UMKM demikian banyak dan Luas, terlebih bagi daerah tertinggal, terisolir dan perbatasan.

Lemahnya kelembagaan ini juga terjadi pada Koperasi karena rendah pemahaman perkoperasian oleh para pengelola, pengurus maupun anggota Koperasi. Kondisi ini cukup memprihatinkan, tidak saja jika dilihat dan rendahnya partisipasi anggota dalam usaha Koperasi, tetapi juga dapat dilihat dan rendahnya pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) oleh Koperasi aktif.

Dengan kondisi seperti itu, menunjukkan bahwa kapasitas dan kualitas para pengelola Koperasi, sebagian besar masih sangat rendah. Hal ini juga mengindikasikan bahwa telah terjadi pengelolaan Koperasi yang tidak sesuai dengan nilai, identitas dan jatidiri Koperasi. Semakin memburuknya citra Koperasi di tengah masyarakat, karena banyak Koperasi tidak

aktif dengan legalitas yang tidak memadai, terlilit persoalan hukum, bahkan pengurus, anggota, akte serta alamat yang sulit untuk diidentifikasi, adalah persoalan - persoalan akut yang perlu segera ditangani. Sementara harapan untuk melakukan perubahan tidak mungkin diserahkan pada masyarakat, karena kesadaran untuk berkoperasi belum sepenuhnya tumbuh berkembang sebagai sebuah kebutuhan.

Koperasi dan UMKM juga menghadapi persoalan rendahnya kualitas sumberdaya manusia. Kebanyakan SDM Koperasi dan UMKM berpendidikan rendah dengan keahlian teknis, kompetensi, kewirausahaan dan manajemen yang seadanya. Langkah perubahannya dapat dilakukan dalam berbagai bentuk kebijakan kurikulum dan pelaksanaan diklat serta revitalisasi lembaga diklat. Hal ini perlu disadari sedari dini, karena sebagai penopang penciptaan wirausaha baru, jumlah dan keberadaan lembaga pengembangan usaha, Lembaga diklat dan inkubator sangat sedikit dan jauh dan memadai.

Masalah klasik lain yang dihadapi Koperasi dan UMKM adalah terbatasnya akses Koperasi dan UMKM kepada sumberdaya produktif. Akses kepada sumberdaya produktif terutama terhadap bahan baku, permodalan, teknologi, sarana pemasaran serta informasi pasar. Dalam hal pendanaan utamanya Koperasi dan UMKM memiliki permasalahan karena modal sendiri yang terbatas, tingkat pendapatan rendah, asset jaminan dan administrasi tidak memenuhi persyaratan perbankan. Bahkan bagi Usaha Mikro dan Kecil sering kali terjatuh rentenir/pihak ketiga dan kurang tersentuh lembaga pembiayaan.

Adapun berkaitan dengan akses teknologi, kebanyakan Koperasi dan UMKM menggunakan teknologi sederhana, kurang memanfaatkan teknologi yang lebih memberikan nilai tambah produk. Demikian juga Koperasi dan UMKM sulit untuk memanfaatkan informasi pengembangan produk dan usahanya. Upaya pemberdayaannya juga diliputi dengan adanya ketimpangan dalam penguasaan sumberdaya produktif baik antar pelaku usaha, antar daerah maupun antara pusat dan daerah.

Kondisi di atas telah berakibat serius terhadap rendahnya produktivitas dan daya saing produk Koperasi dan UMKM. Terlebih Koperasi dan UMKM tidak memiliki jaringan pasar dan pemasaran yang luas. Kebanyakan mereka hanya memiliki akses pasar di tingkat lokal,

atau yang paling maju mereka dapat melakukan sedikit ekspor melalui usaha menengah dan besar yang berlaku sebagai perantara.

Selain permasalahan yang berkaitan dengan pelaku usaha, keberadaan aparatur dan sarana - prasarana penunjang sangat menentukan berhasil tidaknya proses pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Dalam hal ini terdapat kenyataan bahwa dari jumlah aparatur tidak sepenuhnya sebanding dengan cakupan jumlah Koperasi dan UMKM. Bagi sebuah kantor kementerian jumlah aparatur yang ada sudah mendekati ideal, hanya perlu peningkatan kompetensi bagi setiap aparat, dengan penyesuaian - penyesuaian tertentu apabila terdapat karyawan yang pensiun.

Demikian halnya terkait dengan peningkatan jenjang pendidikan bagi karyawan perlu dilakukan khususnya untuk jenjang pendidikan Strata 2 (S2-Magister) dan Strata 3 (S3-Doktoral). Keahlian khusus bagi aparatur juga perlu ditingkatkan, khususnya dilakukan diklat pendalaman perkoperasian dan kewirausahaan, diklat aparatur dan diklat motivasi. Searah dengan hal. tersebut, sangat diperlukan sarana dan prasarana lembaga diklat atau pusat pelatihan bagi aparatur dan gerakan Koperasi serta bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Hal ini merupakan kebutuhan, mengingat perpindahan (mutasi) aparatur di daerah yang sangat dinamis. Di sisi lain berkembangnya kebutuhan masyarakat terhadap pengetahuan dan keterampilan bidang perkoperasian dan manajemen usaha.

### 3. Peluang.

Sesungguhnya upaya pemberdayaan Koperasi dan UMKM hari ini telah menemukan momentum yang tepat, yakni ditandai dengan tingginya komitmen dan dukungan politik masyarakat, Pemerintah Daerah dan Lembaga legislatif terhadap pembangunan ekonomi rakyat sebagai pelaku utama dalam perekonomian nasional dan domestik. Prospek kemajuan juga terbuka lebar karena krisis ekonomi yang menimpa

Indonesia hampir satu dasawarsa telah sepenuhnya pulih. Kondisi ini juga ditopang stabilitas politik dan keamanan yang relatif aman dan terjaga. Dengan demikian diharapkan akan makin meningkatkan daya beli dan keanekaragaman pola permintaan masyarakat, serta

jumlah penduduk yang sangat besar, berarti pasar dalam negeri akan berkembang lebih besar sehingga memberi peluang untuk menumbuhkan usaha nasional.

Selain itu, Koperasi dan UMKM dapat didorong menjadi motor penggerak perekonomian nasional, mengingat kandungan impornya rendah, dan keterkaitan antar sektor relatif tinggi. Koperasi dan UMKM umumnya bergerak di sektor padat karya yang memerlukan investasi relatif rendah, ICOR rendah, dan Lag waktu yang singkat, sehingga upaya mendorong pertumbuhannya relatif lebih mudah dan lebih cepat.

Perkembangan yang cukup menggembirakan tersebut, menjadi potensi yang terus dapat dikembangkan karena ditopang dengan tersedianya jumlah penduduk sebagai tenaga kerja yang potensial. Terlebih dalam beberapa tahun terakhir Pemerintah telah menetapkan arah pembangunan dengan penekanan pada pendidikan yang diharapkan semakin Link and Match dengan tantangan persaingan tenaga kerja dan penciptaan wirausaha baru. Selebihnya pengembangan usaha Koperasi dan UMKM dapat terus dilakukan karena pada alam Indonesia terkandung kekayaan yang tiada tara dan tersedianya keragaman bahan baku bagi produk inovatif Koperasi dan UMKM.

Seiring dengan itu, telah terjadi perubahan struktur pelaku ekonomi dari pertanian ke agrobisnis, yang diharapkan akan dapat memacu dan meningkatkan produktivitas usaha dan investasi bagi usaha UMKM. Kondisi ini diharapkan akan memacu peluang bagi usaha Koperasi dan UMKM terutama di bidang agrobisnis, agroindustri, kerajinan industri, dan industri-industri lainnya sebagai pelaku sub kontraktor yang kuat dan efisien bagi usaha besar.

Demikian pula dukungan perubahan orientasi kebijakan investasi, perdagangan dan industri ke arah industri pedesaan dan industri yang berbasis sumber daya alam terutama pertanian, kehutanan, ketautan, pertambangan dan pariwisata serta kerajinan rakyat memberikan peluang bagi tumbuh dan berkembangnya Koperasi dan UMKM.

Di bidang permodalan, pengembangan potensi masih terbuka luas, untuk menjadikan LKM sebagai kekuatan pembiayaan bagi usaha mikro. Selain telah disalurkannya skema kredit

dan Pemerintah, juga tersedia plafon kredit yang besar di lembaga keuangan bank dan non bank.

Berlakunya globalisasi ekonomi, serta makin pesatnya kerjasama ekonomi antar negara terutama dalam konteks ASEAN dan APEC, akan menciptakan peluang baru bagi Koperasi dan UMKM, sehingga dapat meningkatkan peranannya sebagai penggerak utama pertumbuhan industri manufaktur dan kerajinan, agroindustri, ekspor non migas, dan penciptaan lapangan kerja baru.

#### 4. Ancaman.

Di sisi lain, meningkatnya kerjasama ekonomi antar negara yang ditandai dengan lahirnya forum kerjasama regional dalam bidang ekonomi seperti seperti APEC, EEC, MEA, ASEAN, AFTA, ACFA, G8 dan lain sebagainya, juga dapat menjadi ancaman, karena asimetris dalam penguasaan pasar dan rendahnya daya saing produk Koperasi dan UMKM di pasar internasional.

Produk Koperasi dan UMKM juga semakin terhimpit dengan masuk dan beredarnya produk impor ilegal, karena proses penegakan hukum tidak sepenuhnya berjalan efektif. Ditambah dengan berkembangnya bisnis retail oleh usaha besar di masyarakat, maka lengkaplah sudah tekanan persaingan yang dialami oleh produk Koperasi dan UMKM.

Di sisi lain keberadaan Usaha Mikro dan Kecil membutuhkan kepastian tempat usaha. Dengan keterbatasan yang dimiliki, Koperasi dan UMKM seringkali melakukan aktivitas usaha dengan lokasi yang tidak pasti dan berpindah-pindah. Sementara Pemerintah Daerah memiliki keterbatasan, serta sering mengabaikan upaya penataan kota yang secara dini memperhatikan ketersediaan tempat usaha bagi Koperasi dan UMKM.

Sementara dalam rangka peningkatan kapasitas usaha terbentur oleh produk jasa lembaga keuangan yang sebagian besar berupa kredit modal kerja, bukan kredit investasi (dengan jangka waktu yang relatif lebih lama). Bagi Koperasi dan UMKM keadaan ini akan mempersulit upaya peningkatan kapasitas usaha termasuk dalam rangka pengembangan produk-produk yang berdayasaing.



Di samping itu, bunga pinjaman juga masih dianggap terlalu tinggi, dan persyaratan pinjaman juga tidak mudah dipenuhi, seperti persyaratan nilai jaminan yang jauh lebih tinggi dari nilai pinjaman meskipun usahanya layak. Dunia perbankan sebagai sumber pendanaan terbesar masih memandang bahwa usaha Koperasi dan UMKM merupakan jenis usaha yang beresiko tinggi.

Permasalahan lain yang melilit Koperasi dan UMKM adalah kurang kondusifnya iklim usaha. Hal ini terutama berkaitan dengan belum tuntasnya penanganan aspek Legalitas badan usaha dan kelancaran prosedur perizinan, penataan lokasi usaha, biaya transaksi/usaha tinggi, infrastruktur, kebijakan dalam aspek pendanaan untuk Usaha Mikro dan Kecil, kebijakan aspek informasi, kemitraan, pemberian kesempatan berusaha, promosi dagang dan dukungan kelembagaan yang kurang mendukung, serta perlunya peningkatan koordinasi antar instansi terkait. Selain itu pelaksanaan otonomi daerah dirasakan belum sepenuhnya optimal, karena kurang berpihaknya Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Eksistensi Koperasi dan UMKM juga masih selalu di pandang sebelah mata, bahkan berkembang pandangan minor terhadap pemberdayaan Koperasi dan UMKM, seolah pemberdayaan adalah bagian dan program charity dan belas kasihan.

Di samping permasalahan - permasalahan tersebut, pemberdayaan Koperasi dan UMKM, juga akan menghadapi tantangan untuk berperan mengatasi persoalan sosial ekonomi seperti penyediaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan, mengatasi kesenjangan antar daerah, (terutama daerah tertinggal, terisolir dan perbatasan), dan juga daerah pasca gempa bumi dan pasca konflik.

Dengan pemahaman yang utuh terhadap potensi dan permasalahan Koperasi dan UMKM tersebut, kiranya dapat menggugah kesadaran dan semangat kebangsaan, bahwa keberadaan Koperasi dan UMKM merupakan alat yang penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Terlebih di banyak negara maju, Koperasi dan UMKM menjadi kekuatan utama dalam perekonomian nasional dan memiliki posisi tawar yang besar dalam setiap kebijakan ekonomi pemerintah.

Pemberdayaan Koperasi dan UMKM juga berkaitan erat dengan upaya untuk mencapai Millenium Development Goals (MDG's) atau tujuan pembangunan millennium yang ditujukan pada pencapaian hak - hak dasar kebutuhan hidup bagi segenap bangsa Indonesia, khususnya menyangkut menanggulangi pengentasan kemiskinan dan kelaparan yang ekstrim, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, dan membangun kemitraan global dalam pembangunan terutama dengan mengembangkan usaha produktif yang layak dijalankan untuk kaum muda.

Sebagai negara dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin banyak, perlu ditopang oleh kekuatan ekonomi yang sepadan. Pilar kekuatan ekonomi akan berdiri kokoh, apabila mengakar dengan realitas kehidupan ekonomi masyarakatnya. Momentum yang hadir saat ini membawa harapan besar agar perekonomian nasional berpijak pada pembangunan ekonomi rakyat sejatinya, dan bukan harapan dan sebuah cita - cita masa depan.

Meski demikian disadari bahwa keberadaan Usaha Besar merupakan mitra penting dalam pengembangan ekonomi rakyat. Oleh karena itu perlu pengembangan berbagai bentuk kerjasama dengan usaha besar, diantaranya pengembangan kemitraan dan jaringan pasar bersama Koperasi dan UMKM, tempat magang, alih teknologi, pendampingan dan advokasi serta CSR (Corporate Social Responsibility) dengan menekankan pada bentuk kerjasama yang saling membutuhkan, menguntungkan dan membesarkan.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA Perangkat Daerah.**

#### **1. Tujuan :**

- a. Mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan.
- b. Mengembangkan produk – produk KUKM.
- c. Menciptakan stabilitas pengelolaan usaha koperasi.
- d. Meningkatkan kualitas produk KUKM.
- e. Pembinaan koperasi agar berjalan sesuai dengan jati dirinya.

#### **2. Sasaran :**

- a. Meningkatnya Pertumbuhan Wirausaha Baru UMKM.

- b. Meningkatnya Daya Saing Produk Koperasi dan UKM (KUKM).
- c. Meningkatnya stabilitas Permodalan Koperasi Aktif.
- d. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap mutu produk.
- e. Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi

Tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara tersaji dalam Indikator Kinerja Utama berikut dengan realisasi sebagaimana yang telah disajikan pada tabel 2 di Bab. II :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL	FORMULASI	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD 2018	TARGET PENCAPAIAN SETIAP TAHUN					SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						2019	2020	2021	2022	2023	
1	Meningkatnya Pertumbuhan Wirausaha Baru UMKM	Pertambahan wirausaha baru (mikro,kecil dan menengah)	<p>a) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersi paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta ruiah) tidak termasuk tanah dan abngunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).</p> <p>b) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar</p>	Jumlah UMKM Tahun Berjalan – Jumlah UMKM Tahun Lalu	2.859.131	1000 UMKM	445 UMKM	200 UMKM	250 UMKM	300 UMKM	Laporan Pendataan UKM, Online Data Sistem Koperasi (ODS) UKM

			<p>yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000 ( dua miliar lima ratus juta rupiah)</p> <p>c) Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil dan usaha besar dengan memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000 ( sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah</p>									
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2.500.000.000 (lima miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar).</p> <p>d) Wirausaha adalah seseorang yang berani berusaha secara mandiri dengan mengarahkan segala sumberdaya dan upaya meliputi, kepandaian mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai lebih tinggi.</p>								
2	Meningkatnya Daya Saing Produk Koperasi dan UKM (KUKM)	1. Persentase Peningkatan Penjualan Produksi KUKM yang di fasilitasi pemasarann	<p>Daya saing adalah suatu keunggulan pembeda dari yang lain yang terdiri dari faktor keunggulan komperatif dan faktor keunggulan kompetitif</p>	$1. \frac{\sum \text{penjualan UMKM difasilitasi pemasaran tahun (n)} - \sum \text{penjualan UMKM difasilitasi pemasaran tahun (n-1)}}{\sum \text{penjualan UMKM difasilitasi pemasaran tahun (n-1)}} \times 100\%$		5%	1.5%	2%	2,5%	3%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan pendataan UKM</li> <li>- Online Data Sistem (ODS) UKM</li> <li>- Badan Pusat Statistik (BPS)</li> </ul>

		2. Persentase KUKM yang difasilitasi sarana usahanya		$2. \frac{\sum \text{UMKM difasilitasi sarana usahanya tahun (n)} - \sum \text{UMKM difasilitasi sarana usahanya tahun (n-1)}}{\sum \text{UMKM difasilitasi sarana usahanya tahun (n-1)}} \times 100\%$		5%	3.5%	2%	2,5%	3%	
3	Meningkatnya stabilitas Permodalan Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif yang mengakses permodalan	Modal adalah sejumlah dana yang akan digunakan untuk melaksanakan usaha-usaha koperasi dan UKM	$\frac{\sum \text{kopertasi aktif yang mengakses pemodalan tahun (n)} - \sum \text{kopertasi aktif yang mengakses pemodalan tahun (n-1)}}{\sum \text{kopertasi aktif yang mengakses pemodalan tahun (n-1)}} \times 100\%$		5%	3.5%	2%	2,5%	3%	Hasil Koordinasi dengan perbankan dan instansi terkait
4	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap mutu produk	Peningkatan Jumlah UMKM yang mendapat sertifikasi HAKI, IRT, Halal, dan BPOM	<p>a. HAKI (Hak Akan Kekayaan Intelektual) adaah merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada seseorang, sekelompok orang, maupun lembaga untuk memegang kuasa dalam menggunakan dan mendapatkan manfaat dari kekayaan intelektual yang dimiliki atau diciptakan.</p> <p>b. IRT (Industri Rumah Tangga) adalah industri yang menggunakan tenaga kerja kurang dari 4 orang, ciri-cirnya yaitu memiliki modal yang</p>	$\frac{\sum \text{UMKM yang mendapat sertifikasi HAKI, IRT Halal dan BPOM tahun (n)} - \sum \text{UMKM yang mendapat sertifikasi HAKI, IRT Halal dan BPOM tahun (n-1)}}{\sum \text{UMKM yang mendapat sertifikasi HAKI, IRT Halal dan BPOM tahun (n-1)}} \times 100\%$		50 UMKM	75 UMKM	20 UMKM	25 UMKM	30 UMKM	

			<p>sangat terbatas, tenaga kerja berasal dari anggota keluarga, dan pemilik atau pengolah industri biasanya kepala rumah tangga itu sendiri atau anggota keluarganya.</p> <p>c. Halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat untuk di konsumsi terutama untuk makanan dan minuman. Sertifikat halal untuk makanan dan minuman yang di konsumsi dikeluarkan oleh MUI.</p> <p>d. POM adalah Lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan</p>								
5	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi	<p>1. Persentase Perolehan SNIK</p> <p>2. Persentase Jumlah Koperasi melaksanakan RAT</p>	<p>a. Koperasi adalah badan hukum yang berdasar atas asas kekeluargaan yang semua anggotanya terdiri dari perorangan atau badan hukum dengan tujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Rapat Anggota Tahunan (RAT) adalah Rapat Anggota untuk meminta pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun</p>	<p>1. <math display="block">\frac{\sum_{koperasi\ yang\ aktif\ (n)} - \sum_{koperasi\ yang\ aktif\ (n-1)}}{\sum_{koperasi\ yang\ aktif\ (n-1)}} \times 100\%</math></p> <p>2. <math display="block">\frac{\sum_{koperasi\ yang\ melaksanakan\ RAT\ tahun\ (n)} - \sum_{koperasi\ yang\ melaksanakan\ RAT\ tahun\ (n-1)}}{\sum_{koperasi\ yang\ melaksanakan\ RAT\ tahun\ (n-1)}} \times 100\%</math></p>		60%	20%	25%	35%	40%	<p>- Online Data Sistem (ODS)</p> <p>- Koperasi Kementrian Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Kab/Kota</p>
						35%	25%	30%	35%	4%	



## **BAB. IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Visi Pembangunan Jangka Menengah Tahap – IV Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 - 2025, merupakan bagian yang tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005 - 2025, yang diarahkan kepada tingkat kemandirian yang tinggi, makmur, berkeadilan dan maju, melalui percepatan pembangunan semua bidang yang didukung struktur ekonomi yang tangguh. Sejalan dengan itu dan berangkat dari motto Provinsi Sumatera Utara yakni Tekun Berkarya, Hidup Sejahtera, Mulia Berbudaya, maka dirumuskanlah Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023 sebagai berikut :

a. Visi :

**“SUMATERA UTARA YANG MAJU, AMAN DAN BERMARTABAT”**

b. Misi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023 :

- 1) Mewujudkan masyarakat sumatera utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang dan pangan yang cukup, rumah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan serta harga - harga yang terjangkau.
- 2) Mewujudkan sumatera utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintahan yang baik, adil dan terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmoni.
- 3) Mewujudkan sumatera utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri.
- 4) Mewujudkan sumatera utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi dan penyeludupan, sehingga menjadi teladan di asia tenggara dan dunia.
- 5) Mewujudkan sumatera utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan dan beradab.

Sebagai realisasi dari Visi dan Misi tersebut di atas pada T. A. 2022 Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara menuangkan dalam 9 (sembilan) program yaitu :

1. Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Tujuan :

Meningkatkan kinerja aparatur dalam pelayanan administrasi.

Sasaran :

Peningkatan pelayanan administrasi.

2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi.

Tujuan :

Meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan terhadap koperasi agar koperasi tetap berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sasaran :

Koperasi tetap berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi.

Tujuan :

Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi.

Sasaran :

Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi.

4. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian.

Tujuan :

Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi.

Sasaran :

Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi.

5. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi.

Tujuan :

Memberikan dukungan terhadap koperasi dengan meningkatkan sumber daya manusia pengelola, mempermudah, memperlancar dan memperluas akses terhadap sumber daya produktif serta meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi.

Sasaran :

Koperasi dapat tumbuh, berkembang dan berjalan sesuai dengan jati dirinya.

6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM).

Tujuan :

Memberikan dukungan terhadap Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro dengan meningkatkan sumber daya pengelola, mempermudah, memperlancar dan memperluas akses terhadap sumber daya produktif.

Sasaran :

Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro dapat tumbuh, berkembang dan berjalan sesuai dengan jati dirinya.

7. Program Pengembangan UMKM.

Tujuan :

Meningkatkan daya saing KUMKM melalui inovasi dan penerapan teknologi.

Sasaran :

Pengelolaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah semakin modern dan profesional dimana pada akhirnya akan mampu bersaing dengan pelaku usaha lainnya.

Untuk mendukung Prioritas Provinsi dan Kegiatan Strategis Provinsi, Dinas Koperasi dan UKM membuat inovasi Digitalisasi Koperasi dan UKM yang direncanakan di Program Pengembangan UMKM, Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah, Produksi dan Pengolahan, Sub Kegiatan Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi dengan pagu indikatif sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Rincian Program/Kegiatan/sub. kegiatan terlampir dalam Tabel. 7.

## **BAB. IV**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara ini merupakan program pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara pada periode tahun 2022. Tentu saja keberhasilannya sangat ditentukan oleh kesiapan peran aparatur, kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pihak.

Perlu disampaikan bahwa Rencana Kerja ini telah diupayakan memuat seluruh aspek yang diharapkan dapat memberikan jawaban sekaligus solusi bagi pengembangan dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Sumatera Utara. Namun dalam pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh dinamika perkembangan yang terjadi. Oleh sebab itu pelaksanaan Rencana Kerja membutuhkan kecermatan, kreativitas dan respon yang cepat terhadap perubahan yang terjadi. Dengan demikian, dokumen perencanaan ini memiliki kelenturan (fleksibilitas) dalam pelaksanaannya dan bersifat dinamis, tepat sasaran dan berdaya guna, serta sesuai dengan misi pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang telah ditetapkan.

Selanjutnya Renja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara tahun 2022 ini menjadi acuan kerja bagi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Untuk itu harus dilaksanakan dengan baik dan akuntabel dengan mengedepankan peningkatan capaian kinerja. Dengan demikian pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan Koperasi dan UMKM akan membawa kemajuan bagi Koperasi dan UMKM, serta mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat secara lebih luas. Tentu saja dukungan semua pihak diperlukan, khususnya dan seluruh pemangku kepentingan terhadap kemajuan Koperasi dan UMKM di Sumatera Utara.

Medan, 2021

**KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM**



**Ir. SUHERMAN, M.Si**  
**PEMBINA Tk.I**  
**NIP. 196505081993031004**